



P U T U S A N

NOMOR : 93/PID.SUS/2013/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG**
Tempat Lahir : Tanjung Karang
Umur/Tgl.lahir : 56 tahun / 24 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bengkulu No. 51, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Terakhir SMA (Tamat)

----- Terdakwa akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

----- Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Nomor : B-29/N.8.16.8.3/Euh/04/2013, tanggal 11 April 2013;

Hal.1 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :
93/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 12 April 2013 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 93/
Pen.Pid/2013/PN. KTA, tanggal 12 April 2013 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dalam perkara ini;

4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :
93/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 12 April 2013 tentang
Penetapan hari sidang;

5. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut
Umum; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam
perkara ini; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut
Umum No. Reg. Perk : PDM-06/K.GUNG.2/05/2013, sebagaimana yang
dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal
30 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin
TOBENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44
ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana
dalam dakwaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA;

(Dikembalikan kepada saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN dan terdakwa HENGKI WIJAYA);

- 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran sekira 50 (lima puluh) cm; --

(Dikembalikan kepada saksi JOKO WALUYO Bin SLAMET MARTO SUWARNO);

- 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah batu bata;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan

Hal. 3 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap pada permohonannya semula;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/K.GUNG.2/02/2013, tertanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN

:

----- Bahwa ia terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG**, pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2012, bertempat di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dirumah saksi korban SIWI LESTARI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan kekerasan fidik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharaan atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa mengunjungi rumah saksi korban untuk melihat kedua anak hasil pernikahan mereka, setiba di halaman rumah, terdakwa bertanya kepada anak hasil pernikahan terdakwa dengan saksi korban SIWI LESTARI yang saat itu sedang bermain di halaman rumah, kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi korban dan langsung bertanya dengan nada yang agak marah, "Kenapa MARSEL Gak Sekolah?", dan saksi korban menjawab, "Kan...Tadi Udah Tanya Sama Anaknyanya Langsung", mendengar jawaban dari saksi korban saat itu juga terdakwa langsung emosi lalu mencaci maki saksi korban dengan perkataan, "Dasar Anjing Kamu Ya, Lonte Kamu!", mendengar perkataan tersebut saksi korban membalas, "Mau Kamu Apa?", mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik pitam dan langsung memegang tangan kiri korban dengan tangan kanan terdakwa serta menekan dengan menggunakan kuku jari tangan kanan terdakwa sehingga jari jempol dan kelingking saksi korban memerah kemudian membawa saksi korban, dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban terjatuh kehalaman depan rumah, setelah itu terdakwa mengambil sepotong balok yang berada di samping rumah kemudian melempar ke arah saksi korban dan mengenai lutut kaki sebelah kanan saksi korban sehingga menimbulkan luka lecet, tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa mengambil linggis yang berada diluar rumah dan memegang linggis kecil kemudian oleh terdakwa linggis tersebut hendak dipukulkan ke arah leher saksi korban namun dapat dihindari karena merasa masih belum puas kemudian terdakwa berusaha mencekik saksi dengan linggis akan tetapi saksi korban berontak hingga saksi korban lemas, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Setelah kejadian saksi korban kemudian menuju kerumah saksi JOKO untuk memberitahukan bahwa saksi korban baru saja menjadi korban kekerasan terdakwa sambil menunjukan luka-luka yang didapat. Setelah berkonsultasi dengan saksi JOKO kemudian saksi korban melaporkan ke Polisi Sukoharjo; -

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban SIWI LESTARI, pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Pekon Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, pada saat itu saksi ROHANI tetangga saksi korban hendak memotong celana di rumah saksi korban kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor namun tidak masuk kedalam rumah dikarenakan langsung mengganti ban mobil karena bocor, tak lama kemudian WAHYU SITI KHALIJAH yang merupakan anak terdakwa dan saksi korban keluar dari rumah dan saksi ROHANI bertanya kepada WAHYU, "Au Kamu Sudah Makan?", dan dijawab, "Nanti Kalau Makan Bayar Dengan Ayah", sambil menggelengkan kepala, lalu saksi ROHANI menyeletuk, "Kok Bisa?", lalu dijawab WAHYU, "Ya Kan Ayah Yang Membeli

Hal. 5 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beras", mendengar jawaban WAHYU tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dan mulai bertengkar dengan saksi korban dan tiba-tiba saksi korban melempar terdakwa dengan menggunakan batu namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa potongan besi yang digunakan untuk membuka ban mobil dan terdakwa mendorong saksi korban sehingga membentur tembok dan terjatuh ketanah selanjutnya saksi korban dicekik oleh terdakwa saat itu juga saksi ROHANI meleraai dengan menggunakan tangan kanan sehingga cekikan terdakwa keleher saksi korban dilepas; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet dilutut kanan dan tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1099A/33/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. TRIYANI ROSITASARI, dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : "terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas"; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat dirumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban SIWI LESTARI;
- Bahwa awal mula ceritanya pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban mengunjungi rumah saksi korban untuk melihat kedua anak hasil pernikahan mereka, setiba di halaman rumah, terdakwa bertanya kepada anak hasil pernikahan terdakwa dengan saksi korban SIWI LESTARI yang saat itu sedang bermain di halaman rumah; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi korban yang saat itu sedang menyusui anak saksi korban yang kecil dan terdakwa langsung bertanya dengan nada yang agak marah, "Kenapa MARSEL Gak Sekolah?", dan saksi korban menjawab, "Kan...Tadi Udah Tanya Sama Anaknya Langsung", mendengar jawaban dari saksi korban saat itu juga terdakwa langsung emosi lalu mencaci maki saksi korban dengan perkataan, "Dasar Anjing Kamu Ya, Lonte Kamu!", "Jangan Sebut AHONG Kalau Tidak Dapat!, mendengar perkataan tersebut saksi korban membalas, "Mau Kamu Apa?"; -----
- Bahwa mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung naik pitam dan langsung memegang tangan kiri korban dengan tangan kanan terdakwa serta menekan dengan menggunakan kuku jari tangan kanan terdakwa sehingga jari jempol dan kelingking saksi korban memerah kemudian membawa saksi korban, dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban terjatuh ke halaman depan rumah, setelah itu terdakwa mengambil sepotong balok yang berada di samping rumah kemudian melempar ke arah saksi korban dan mengenai lutut kaki sebelah kanan saksi korban sehingga menimbulkan luka

Hal. 7 dari 48 Hal.



leceh, tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa mengambil linggis yang berada diluar rumah dan memegang linggis kecil kemudian oleh terdakwa linggis tersebut hendak dipukulkan ke arah leher saksi korban namun dapat dihindari karena merasa masih belum puas kemudian terdakwa berusaha mencekik saksi dengan linggis akan tetapi saksi korban berontak hingga saksi korban lemas karena kehabisan tenaga dan pada akhirnya terdakwa melepaskan cekikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban dengan membawa kedua anak saksi korban hasil pernikahan dengan terdakwa. Setelah kejadian saksi korban menuju kerumah Sdr. JOKO untuk memberitahukan bahwa saksi korban baru saja menjadi korban kekerasan terdakwa sambil menunjukan luka-luka yang didapat. Setelah berkonsultasi dengan Sdr.JOKO kemudian saksi korban menelepon anaknya yang bernama AJENG dan saat itu AJENG mengatakan supaya kejadian tersebut dilaporkan saja ke polisi dan pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SIGIT anggota polisi dari Polsek Sukoharjo yang kebetulan masih tetangga saksi korban; -----
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo, saksi korban sempat diambil visum di Puskesmas Sukoharjo; -----
- Bahwa pada saat itu saksi korban hanya rawat jalan saja dan tidak sempat menginap di Puskesmas ataupun Rumah Sakit; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas dagang selama 6 (enam) hari; -----
- Bahwa luka-luka tersebut yang saksi korban rasakan saat ini masih terasa sakit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengalami luka-luka terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk untuk biaya pengobatan kepada saksi korban; ---
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo kemudian saksi korban mencoba menyelidiki keluarga terdakwa di Bandar Lampung dan setelah diselidiki ternyata terdakwa punya 5 (lima) orang isteri;

- Bahwa awalnya saksi korban mengenal dengan terdakwa karena hubungan bisnis jualan ayam kemudian terdakwa sempat mengalami kecelakaan dan saat itu saksi korban yang merawat terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 di Bandar Lampung, adapun status saksi korban saat menikah dengan terdakwa adalah janda beranak tiga dan begitu pula juga dengan terdakwa yang berstatus duda dan mengaku sudah bercerai dengan istrinya;

- Bahwa agama terdakwa pada mulanya adalah konghucu namun setelah menikah dengan saksi korban berpindah agama menjadi agama islam; -----
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama MARCELINA ONGKI WIJAYA (umur sekira lima tahun) dan anak yang kedua bernama MICHAEL ONGKI WIJAYA (umur sekira satu tahun setengah);

- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa berjalan harmonis namun semenjak kurang lebih dua tahun terakhir ini saksi korban sering ribut dengan terdakwa;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi bermula dari masalah ekonomi untuk kebutuhan uang makan sehari-hari dan untuk uang bayar listrik namun yang paling sering terjadi berawal dari masalah hewan peliharaan dimana terdakwa banyak sekali

Hal. 9 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan hewan peliharaan di rumah seperti anjing dan burung yang semuanya harus diurus oleh saksi korban; -----

- Bahwa jika saksi korban tidak mau mengurus hewan peliharaannya terdakwa selalu mengancam saksi korban tidak akan diberikan uang makan;
- Bahwa setiap kali saksi korban bertengkar dengan terdakwa semua tetangga sudah tahu tetapi mereka semua tidak berani untuk menolong saksi korban; -
- Bahwa selama saksi korban menikah dengan terdakwa, terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dan beberapa kejadian yang saksi korban ingat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wib saat itu saksi korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban dibenturkan ketembok sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dibagian hidung dan dibawah mata sebelah kanan kejadian itu membuat saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban menerangkan bahwa balok tersebut didapat dari samping rumah saksi korban didekat kandang kambing milik tetangga saksi korban yang bernama JOKO WALUYO dimana balok tersebut dilemparkan oleh terdakwa dari jarak \pm 4 (empat) meter dan sempat mengenai lutut kaki saksi korban sebelah kiri; -----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban menerangkan bahwa batu bata tersebut didapat dari pot bunga dimana batu bata tersebut dilemparkan oleh terdakwa kearah saksi korban dan sempat mengenai paha sebelah kiri saksi korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban menerangkan bahwa linggis tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencekik leher saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa balok terdakwa menerangkan tidak tahu dan belum pernah melihatnya; -----
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa linggis terdakwa mengenalinya dan linggis tersebut diambil oleh saksi korban untuk dipukulkan kearah kaki terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan dari terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya semula; -----

Saksi II : ROHANI Alias NI Binti PORJO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya sekira jam 09.00 Wib saksi datang kerumah saksi korban hendak memotong celana kemudian sekira

Hal. 11 dari 48 Hal.



jam 10.00 Wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak sempat masuk kerumah saksi korban karena terdakwa saat itu langsung mengganti ban mobil karena bocor; -----

- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib WAHYU SITI KHALIJAH (anak saksi korban) keluar dari rumahnya dan saat itu terdakwa berkata, "AU Kamu Sudah Makan Belum?", lalu WAHYU saat itu cuma menggelengkan kepala sambil mengaakan, "Nanti Kalau Makan Bayar Dengan Ayah", lalu saksi mengatakan, "Kok Bisa?", lalu dijawabnya, "Ya Kan Ayah Yang Beli Berasnya"; -----
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu saksi hanya diam saja namun tiba-tiba terdakwa dengan saksi korban ribut cekcok mulut dan yang saksi lihat saksi korban melempar dengan menggunakan batu kearah terdakwa namun tidak sampai mengenai terdakwa selanjutnya saksi korban melemparkan batu untuk kedua kalinya dan tepat mengenai mobil terdakwa selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan memegang potongan besi yang digunakan untuk membuka ban mobil setelah itu terdakwa mengejar saksi korban dan mendorongnya sampai saksi korban membentur tembok dan jatuh ketanah selanjutnya saksi korban dicekik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan saat itu saksi masih dalam keadaan menggendong anaknya berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga cekikan terdakwa ke leher saksi korban dilepaskan oleh terdakwa setelah itu saksi pulang kerumah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi korban setelah kejadian itu namun yang saksi lihat setelah kejadian itu saksi korban sempat mengeluh kepalanya terasa sakit dan mengalami luka lecet namun masih bisa melanjutkan aktifitas sehari-hari; -----
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri dan dari hasil perkawinan mereka berdua telah dikaruniai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang bernama MARCEL dan MICHAEL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi korban dan terdakwa selama ini sering bertengkar;

- Bahwa mengenai latar belakang mereka berdua sering bertengkar saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pernah beberapa kali saksi korban datang kerumah saksi dan pada saat ditanya saksi korban mengatakan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja;

- Bahwa suatu hari saksi korban pernah datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa badan dan kepalanya terasa sakit, bagian kepala terlihat memar dan benjol yang katanya akibat dibenturkan ketembok oleh terdakwa dan saat itu kata saksi kalau saksi korban merasa sakit cepat-cepat harus diobati dan segera diurut; -----

- Bahwa setahu saksi kesehariannya terdakwa ini kadang-kadang tinggal serumah dengan saksi korban di Pringsewu dan kadang-kadang juga tinggal di Tanjung Karang;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekira 1 (satu) kilometer;

- Bahwa saksi tidak terlalu sering datang kerumah saksi korban dan hanya sesekali saja saksi datang kerumah saksi korban;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi korban sebelumnya bekerja sebagai tukang jahit namun saat ini saksi korban bekerja sebagai penjual ayam; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada balok dan linggis sedangkan batu hanya terlihat separuh saja yang saat itu

Hal. 13 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilemparkan oleh terdakwa kearah saksi korban;

- Bahwa mengenai keberadaan linggis pernah suatu waktu terdakwa membawa linggis ke kebun milik saksi dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya habis bertengkar dengan saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik pasangan suami isteri saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA; -----
- Bahwa selanjutnya dipersidangan diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran sekira 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah batu bata, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengenal barang bukti tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya saksi ini melihat jika saksi korban saat itu membawa pisau untuk menyerang terdakwa namun terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dari tangan saksi korban;

2. Bahwa saksi korban juga sempat mengambil gagang dongkrak dan dipukulkan ke mobil terdakwa;

----- Menimbang, atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : AJENG SELVI ANA Binti ANDI AFRIYANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.20 Wib, saat saksi baru pulang dari sekolah saksi korban menelepon saksi untuk segera pulang kerumah; -----
- Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban baru saja mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saat itu saksi korban menunjukkan luka lecet dibagian lutut sebelah kanan yang menurut cerita saksi korban akibat terkena pukulan balok oleh terdakwa selanjutnya luka kemerahan di jari jempol dan jari kelingking sebelah kiri yang menurut cerita saksi korban akibat terkena kuku jari terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban juga menceritakan bahwa terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban dengan menggunakan linggis; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi korban mengajak saksi untuk pergi kerumahnya Pak JOKO dengan maksud untuk menceritakan kejadian tersebut; -----
- Bahwa saat itu Pak JOKO memberikan saran kepada saksi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian; -----

Hal. 15 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumahnya Pak JOKO kemudian saksi mengantarkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo dan selanjutnya mengantarkan saksi korban ke Puskesmas Sukoharjo untuk dilakukan visum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut aktifitas saksi korban menjadi terganggu untuk beberapa hari;

- Bahwa setelah kejadian luka yang dialami saksi korban berangsur-angsur pulih dan saat ini saksi korban bisa beraktifitas kembali; -----
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;

- Bahwa menjelang usia pernikahan mereka menginjak 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun mulai terjadi percekcoakan;

- Bahwa latar belakang terjadinya percekcoakan karena hal sepele misalnya setiap kali saksi korban meminta uang kepada terdakwa untuk bayar listrik tidak pernah dikasih oleh terdakwa kemudian terdakwa juga sering marah-marah kepada saksi korban apabila hewan peliharaannya seperti ayam, anjing dan burung tidak diurus oleh saksi korban; -----
- Bahwa setiap kali terdakwa bertengkar dengan saksi korban seringkali terdakwa memecahkan gelas dirumah ketika sedang marah; -----
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh terdakwa untuk bayar uang sekolah dan SPP kalau saksi korban hanya dikasih uang belanja saja oleh terdakwa; --
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa batu bata tersebut didapat dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun saksi tidak mengetahui batu bata tersebut digunakan untuk apa; -----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa menurut cerita dari saksi korban bahwa linggis tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencekik leher saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi IV : JOKO WALUYO Bin SLAMET MARTO SUWARNO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi bangun dari tidur saat itu saksi korban datang kerumah saksi untuk meminta pendapat karena saksi korban baru saja selesai berantem dengan terdakwa; -----

Hal. 17 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya memberikan saran dengan mengatakan, “terserah dengan Mbak SIWI saja karena saya tidak berani mencampuri urusan keluarga Mbak SIWI”;

- Bahwa setelah mendengarkan saran dari saksi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo;

- Bahwa pada waktu saksi korban menceritakan kejadian itu kepada saksi sambil dalam keadaan menangis;

- Bahwa saat itu saksi korban tidak menunjukan luka-lukanya kepada saksi; ---
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah lihat luka-luka yang dialami saksi korban akibat berantem dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam keadaan tidur dan saksi saat itu tidak mendengar ada suara ribut-ribut seperti orang sedang bertengkar; --
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar ± 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa sebelum kejadian memang saksi korban pernah menunjukan luka-luka memar ditangannya dan luka-luka yang menurut cerita saksi korban akibat disiram air keras oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban juga pernah menunjukan kepada saksi berupa foto-foto mengenai luka-luka ditubuhnya yang menurut saksi korban luka-luka tersebut akibat penganiayaan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban telah menikah dengan terdakwa ± 5 (lima) tahun dan dari hasil perkawinan mereka telah dikarunian 2 (dua) orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mereka menikah saksi tidak tahu;

- Bahwa semenjak mereka berdua menikah terdakwa ini kadang-kadang tinggal serumah dengan saksi korban di Sukoharjo dan kadang juga tinggal di Tanjung Karang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri terdakwa ini ada berapa banyak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah setiap harinya terdakwa ini ada di rumah saksi korban di Sukoharjo atau di Tanjung Karang; -----
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari tetangga jika saksi korban dengan terdakwa ini memang seringkali bertengkar;

- Bahwa menurut saksi kalau dalam rumah tangga suami istri sering bertengkar itu hal biasa namanya juga suami isteri;

- Bahwa yang saksi dengar memang terdakwa ini sering ngomong dengan nada kuat;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa linggis tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi simpan dekat kandang kambing dan saksi tidak tahu kalau linggis tersebut ternyata dijadikan barang bukti dalam perkara ini kemudian saksi juga tidak mengetahui linggis tersebut digunakan untuk apa;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI

Hal. 19 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V : SIGIT DESTRIANTARA Bin SUBAGIO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan piket di kantor Mapolsek Sukoharjo yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 18.00 Wib, datanglah saksi korban bersama orang lain yang tidak saksi kenal untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang menurut cerita saksi korban dilakukan oleh terdakwa (suami dari saksi korban); -----
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat menunjukan luka memar dibagian kelingking dan dibagian lutut kaki; -----
- Bahwa pada waktu itu yang pertama kali menerima laporan dari saksi korban adalah rekan saksi yang bernama Brigpol RUDI; -----
- Bahwa seingat saksi saat itu petugas yang melaksanakan piket ada 4 (empat) orang; -----
- Bahwa saksi bertugas dibagian Reserse di Polsek Sukoharjo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli, yaitu : **dr. TRIYANI ROSITASARI**, yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah**, sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Pemkab Pringsewu dan saat ini ahli menjabat sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa ahli yang membuat Visum Et Repertum atas nama saksi korban SIWI LESTARI pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekira pukul 18.30 Wib di Puskesmas Sukoharjo;

- Bahwa ahli melakukan visum terhadap saksi korban atas permintaan dari saksi korban dan anaknya serta saat itu saksi korban didampingi oleh petugas dari kepolisian;

- Bahwa surat permintaan hasil visum dari kepolisian pada waktu itu menyusul keesokan harinya;

Hal. 21 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ahli tanya dengan saksi korban, "ada masalah apa ?", lalu saksi korban saat itu mengatakan, "masalah KDRT yang dilakukan oleh suami saya", dan saksi korban bilang bahwa ia telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa ahli saat itu melakukan visum terhadap saksi korban dimana dari hasil pemeriksaan terhadap diri saksi korban terdapat luka lecet di lutut bagian kanan dan tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa jari kelingking di duga terkena benda tumpul atau akibat lain yang tidak bisa dipastikan;

- Bahwa saat itu saksi korban tidak menjelaskan secara spesifik akibat apa luka tersebut namun saat itu saksi korban hanya mengatakan akibat terkena linggis;

--
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh badan saksi korban dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada luka lain selain dibagian jari kelingking dan lutut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum;

- Bahwa menurut ahli luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban hanyalah luka ringan dan tidak menghalangi aktifitas maupun kegiatan saksi korban sehari-hari;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kalau luka terkena air keras atau seperti terkena luka bakar untuk kembali seperti semula sangat susah sekali dan dapat ahli pastikan saat itu tidak ada luka bakar yang dialami oleh saksi korban;

-
- Bahwa benar ahli yang melakukan visum terhadap saksi korban dan tidak ada orang lain yang melakukan visum terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selain ahli sendiri;

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah istri terdakwa yang bernama SIWI LESTARI (saksi korban) yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah terlibat pertengkaran dengan saksi korban SIWI LESTARI;

- Bahwa awal mula ceritanya pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk melihat anak terdakwa yang bernama MARCEL dan MICHAEL yang selama ini tinggal bersama saksi korban di Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa saat itu saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk abang saksi korban; -----
- Bahwa karena tidak dikasih oleh terdakwa saat itu saksi korban mengusir terdakwa dan disuruh pulung oleh saksi korban ke Tanjung Karang; -----
- Bahwa saat itu jika terdakwa tidak mau pulang akan disiram oleh saksi korban;

-
- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil seluruh hewan peliharaan milik terdakwa;

Hal. 23 dari 48 Hal.



- Bahwa saksi korban juga pernah meminta uang kepada terdakwa untuk bayar listrik selama 4 (empat) bulan sudah terdakwa berikan uangnya kepada saksi korban tetapi ternyata ada petugas PLN datang kerumah saksi korban mau mencabut aliran listrik dan terdakwa baru mengetahui ternyata saksi korban belum membayar tagihan listrik selama 12 (dua belas) bulan; ----
- Bahwa lalu saksi korban marah dengan terdakwa sampai terdakwa diludahi oleh saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban memaki-maki terdakwa dan terdakwa saat itu juga diserang dengan menggunakan linggis;

- Bahwa pada waktu itu saksi korban sempat mengambil pacul dan mengenai kaki terdakwa dan luka-luka yang dialami oleh terdakwa sampai hari ini belum sembuh;

- Bahwa yang melihat keributan itu hanya terdakwa dan saksi korban beserta kedua anak terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian itu kedua anak terdakwa dibawa oleh terdakwa dan kemudian dititipkan kepada saudara saksi korban;

- Bahwa sebelum kejadian itu terdakwa juga sempat bertengkar dengan saksi korban di rumah saksi korban dan saat pertengkaran itu terjadi saksi ROHANI sempat meleraikan pertengkaran itu; -----
- Bahwa saat kejadian itu terdakwa diserang oleh saksi korban dengan menggunakan pisau namun pisau tersebut sempat terdakwa rebut dari tangan saksi korban;

- Bahwa mengenai luka-luka yang diderita oleh saksi korban dapat terdakwa jelaskan bahwa kaki saksi korban mengalami memar bukan karena dilukai oleh terdakwa melainkan karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh sendiri pada saat pulang dari warung;

- Bahwa mengenai saksi korban mengalami luka lecet terdakwa tidak tahu; -----
- Bahwa terdakwa telah menikah secara resmi dengan saksi korban SIWI LESTARI pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 di Bandar Lampung menurut cara agama islam, adapun status saksi korban saat menikah dengan terdakwa adalah janda beranak tiga dan begitu pula juga dengan terdakwa yang berstatus duda namun belum mempunyai anak dari pernikahan dengan _____ istri _____ pertama; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama MARCELINA (umur sekira 5 tahun) kemudian anak kedua bernama MICHAEL (umur sekira 1 tahun); -----
- Bahwa pada saat awal mula menikah terdakwa sempat tinggal serumah dengan saksi korban di Sukoharja Pringsewu namun saat ini terdakwa tinggal di Tanjung Karang dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi korban; -----
- Bahwa seminggu setelah kejadian tanggal 28 November 2012 aparat kepolisian datang kerumah terdakwa di Tanjung Karang untuk _____ menangkap _____ terdakwa; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa batu bata tersebut diambil oleh saksi korban dari halaman rumah untuk dilemparkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan terhadap barang

Hal. 25 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa linggis tersebut diambil dari jalan oleh saksi korban untuk dipukulkan kepada terdakwa namun berhasil terdakwa tangkis;

-

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran sekira 50 (lima puluh) cm; -----
- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA;

- 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah batu bata;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 59/Pen.Pid/2013/ PN.KTA, tertanggal 21 Februari 2013, kemudian barang bukti tersebut dipersidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : Kp.440/1099A/33/2012, tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TRIYANI ROSITASARI, dokter pada Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terhadap korban yang bernama SIWI LESTARI Binti SUMO SAREAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka lecet di lutut kanan;

Tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri;

II. Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, keterangan ahli maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SIWI LESTARI; -----
- Bahwa awal mula ceritanya pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban mengunjungi rumah saksi korban untuk melihat kedua anak hasil pernikahan mereka, setiba di halaman rumah, terdakwa bertanya kepada anak hasil pernikahan terdakwa dengan saksi korban SIWI LESTARI yang saat itu sedang bermain di halaman rumah; -----

Hal. 27 dari 48 Hal.



- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi korban yang saat itu sedang menyusui anak saksi korban yang kecil dan terdakwa langsung bertanya dengan nada yang agak marah, "Kenapa MARCEL Gak Sekolah?", dan saksi korban menjawab, "Kan...Tadi Udah Tanya Sama Anaknya Langsung", mendengar jawaban dari saksi korban saat itu juga terdakwa langsung emosi lalu mencaci maki saksi korban dengan perkataan, "Dasar Anjing Kamu Ya, Lonte Kamu!", "Jangan Sebut AHONG Kalau Tidak Dapat!, mendengar perkataan tersebut saksi korban membalas, "Mau Kamu Apa?";

- Bahwa mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung naik pitam dan langsung memegang tangan kiri korban dengan tangan kanan terdakwa serta menekan dengan menggunakan kuku jari tangan kanan terdakwa sehingga jari jempol dan kelingking saksi korban memerah kemudian membawa saksi korban keluar rumah, dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban terjatuh ke halaman depan rumah, setelah itu terdakwa mengambil sepotong balok yang berada di samping rumah kemudian melempar ke arah saksi korban dan mengenai lutut kaki sebelah kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka lecet, tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa mengambil linggis milik saksi JOKO WALUYO yang berada di dekat kandang kambing kemudian oleh terdakwa linggis tersebut hendak dipukul ke arah leher saksi korban namun dapat dihindari karena merasa masih belum puas kemudian terdakwa berusaha mencekik saksi korban dengan linggis akan tetapi saksi korban berontak hingga saksi korban lemas karena kehabisan tenaga dan pada akhirnya terdakwa melepaskan cekikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban dengan membawa kedua anak saksi korban yang bernama MARCEL dan MICHAEL. Setelah kejadian sekira pukul 16.20 Wib, saksi korban menelepon anaknya yaitu saksi AJENG yang pada saat saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari sekolah untuk segera pulang kerumah;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi korban kemudian saksi AJENG buru-buru pulang kerumah saksi korban di Sukoharjo dan sesampainya di halaman rumah saksi AJENG bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban baru saja mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saat itu saksi korban menunjukkan luka lecet di bagian lutut sebelah kanan kepada saksi AJENG yang menurut cerita saksi korban akibat terkena pukulan balok oleh terdakwa selanjutnya luka kemerahan di jari jempol dan jari kelingking sebelah kiri yang menurut cerita saksi korban akibat terkena kuku jari terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi AJENG bahwa terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban dengan menggunakan linggis; -----
- Bahwa setelah saksi AJENG mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi korban mengajak saksi AJENG untuk pergi kerumahnya saksi JOKO WALUYO dengan maksud untuk menceritakan kejadian tersebut; -----
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh anaknya yaitu saksi AJENG datang kerumah saksi JOKO WALUYO yang kebetulan pada saat itu saksi JOKO baru bangun dari tidur kemudian saksi korban saat itu menceritakan kepada saksi JOKO WALUYO bahwa saksi korban baru saja selesai bertengkar dengan terdakwa dan meminta pendapat kepada saksi JOKO WALUYO bagaimana solusinya; -----
- Bahwa saat itu saksi JOKO WALUYO hanya memberikan saran dengan mengatakan, “terserah dengan Mbak SIWI saja karena saya tidak berani mencampuri urusan keluarga Mbak SIWI”; -----

Hal. 29 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan saran dari saksi JOKO WALUYO kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo; -----
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban dengan ditemani oleh saksi AJENG datang ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Brigpol RUDI; -----
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi AJENG dan anggota kepolisian mendatangi Puskesmas Sukoharjo untuk dilakukan visum; -----
- Bahwa kemudian dr. TRIYANI ROSITASARI, dokter umum dari Puskesmas Sukoharjo melakukan pemeriksaan (visum) terhadap saksi korban; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wib saksi korban juga telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang mana awal mula kejadiannya sekira jam 09.00 Wib saksi ROHANI datang kerumah saksi korban hendak memotong celana kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak sempat masuk kerumah saksi korban karena terdakwa saat itu langsung mengganti ban mobil karena bocor; -----
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib WAHYU SITI KHALIJAH (anak saksi korban) keluar dari rumahnya dan saat itu terdakwa berkata, "AU Kamu Sudah Makan Belum?", lalu WAHYU saat itu cuma menggelengkan kepala sambil mengaakan, "Nanti Kalau Makan Bayar Dengan Ayah", lalu saksi ROHANI mengatakan, "Kok Bisa?", lalu dijawabnya, "Ya Kan Ayah Yang Beli Berasnya"; -----
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu saksi ROHANI hanya diam saja namun tiba-tiba terdakwa dengan saksi korban ribut cecok mulut kemudian saksi korban melempar dengan menggunakan batu kearah terdakwa namun tidak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terdakwa selanjutnya saksi korban melemparkan batu untuk kedua kalinya dan tepat mengenai mobil terdakwa selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan memegang potongan besi yang digunakan untuk membuka ban mobil setelah itu terdakwa mengejar saksi korban dan mendorongnya sampai saksi korban membentur tembok dan jatuh ketanah selanjutnya saksi korban dicekik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan saat itu saksi ROHANI masih dalam keadaan menggendong anak terdakwa yang paling kecil berusaha untuk melerai perkelahian tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi ROHANI sehingga cekikan terdakwa ke leher saksi korban dilepaskan oleh terdakwa; --

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/12/IV/2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, tertanggal 01 April 2008, terdakwa HENGKI WIJAYA Bin TOBENG telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN, pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 di Bandar Lampung menurut cara agama Islam; -----
- Bahwa adapun status saksi korban saat menikah dengan terdakwa adalah janda beranak tiga dan begitu pula juga dengan terdakwa yang berstatus duda namun belum mempunyai anak dari pernikahan dengan istri pertama; -
- Bahwa dari hasil pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama bernama MARCELINA ONGKI WIJAYA (umur sekira lima tahun) dan anak yang kedua bernama MICHAEL ONGKI WIJAYA (umur sekira satu tahun setengah); -----
- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa berjalan harmonis namun semenjak kurang lebih dua tahun terakhir ini saksi korban sering ribut dengan terdakwa; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi bermula dari masalah ekonomi untuk kebutuhan uang makan sehari-hari dan untuk

Hal. 31 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bayar listrik namun yang paling sering terjadi berawal dari masalah hewan peliharaan dimana terdakwa banyak sekali meninggalkan hewan peliharaan di rumah seperti anjing dan burung yang semuanya harus diurus oleh saksi korban; -----

- Bahwa atas adanya kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya;

- Bahwa ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI menerangkan bahwa benar ahli yang melakukan visum terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di UPT Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan saat itu tidak ada orang lain yang melakukan visum terhadap saksi korban selain ahli sendiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Kp.440/1099A/33/2012, tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TRIYANI ROSITASARI, dokter pada Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terhadap korban yang bernama SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka lecet di lutut kanan; -----

Tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri;

- II. Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh badan saksi korban dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada luka lain selain dibagian jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking dan lutut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum; -----

- Bahwa menurut ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, menjelaskan bahwa luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban hanyalah luka ringan dan tidak menghalangi aktifitas maupun kegiatan saksi korban sehari-hari; -----
- Bahwa menurut ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, menjelaskan bahwa kalau luka terkena air keras atau seperti terkena luka bakar untuk kembali seperti semula sangat susah sekali dan dapat ahli pastikan saat itu tidak ada luka bakar yang dialami oleh saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu dan barang bukti berupa balok tersebut didapat oleh terdakwa dari samping rumah saksi korban didekat kandang kambing milik saksi JOKO WALUYO, dimana balok tersebut dilemparkan oleh terdakwa dari jarak \pm 4 (empat) meter dan sempat mengenai lutut kaki saksi korban sebelah kiri; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu bata dan barang bukti berupa batu bata tersebut didapat oleh terdakwa dari pot bunga dimana batu bata tersebut dilemparkan oleh terdakwa kearah saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran 50 cm dan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi JOKO WALUYO yang diperoleh terdakwa dari dekat kandang kambing milik saksi JOKO WALUYO, dimana linggis tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencekik leher saksi korban; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA dan barang bukti tersebut merupakan buku nikah milik saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA; -----

Hal. 33 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Unsur Kesatu : Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan

perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/K.GUNG.2/02/2013, tertanggal 10 April 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

Unsur Kedua : Melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri atau sebaliknya; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik”, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; -----

Hal. 35 dari 48 Hal.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban SIWI LESTARI yang berada di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SIWI LESTARI;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa mengunjungi rumah saksi korban untuk melihat kedua anak hasil pernikahan mereka, setiba di halaman rumah, terdakwa bertanya kepada anak hasil pernikahan terdakwa dengan saksi korban SIWI LESTARI yang saat itu sedang bermain di halaman rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi korban yang saat itu sedang menyusui anak saksi korban yang kecil dan terdakwa langsung bertanya dengan nada yang agak marah, "Kenapa MARCEL Gak Sekolah?", dan saksi korban menjawab, "Kan...Tadi Udah Tanya Sama Anaknya Langsung", mendengar jawaban dari saksi korban saat itu juga terdakwa langsung emosi lalu mencaci maki saksi korban dengan perkataan, "Dasar Anjing Kamu Ya, Lonte Kamu!", "Jangan Sebut AHONG Kalau Tidak Dapat!", mendengar perkataan tersebut saksi korban membalas, "Mau Kamu Apa?"; -----

----- Ba
hwa mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung naik pitam dan langsung memegang tangan kiri korban dengan tangan kanan terdakwa serta menekan dengan menggunakan kuku jari tangan kanan terdakwa sehingga jari jempol dan kelingking saksi korban memerah kemudian membawa saksi korban keluar rumah, dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban terjatuh ke halaman depan rumah, setelah itu terdakwa mengambil sepotong balok yang berada di samping rumah kemudian melempar ke arah saksi korban dan mengenai lutut kaki sebelah kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka lecet, tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa mengambil linggis milik saksi JOKO WALUYO yang berada di dekat kandang kambing kemudian oleh terdakwa linggis tersebut hendak dipukulkan ke arah leher saksi korban namun dapat dihindari karena merasa masih belum puas kemudian terdakwa berusaha mencekik saksi korban dengan linggis akan tetapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berontak hingga saksi korban lemas karena kehabisan tenaga dan pada akhirnya terdakwa melepaskan cekikan tersebut;

----- Ba
hwa selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban dengan membawa kedua anak saksi korban yang bernama MARCEL dan MICHAEL. Setelah kejadian sekira pukul 16.20 Wib, saksi korban menelepon anaknya yaitu saksi AJENG untuk segera pulang kerumah dan setelah mendapat telepon dari saksi korban kemudian saksi AJENG yang saat itu baru pulang dari sekolah buru-buru pulang kerumah saksi korban di Sukoharjo dan sesampainya di halaman rumah saksi AJENG bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban baru saja mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa;

----- Ba
hwa setelah saksi AJENG mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi korban mengajak saksi AJENG untuk pergi kerumahnya saksi JOKO WALUYO dengan maksud untuk menceritakan kejadian tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh anaknya yaitu saksi AJENG datang kerumah saksi JOKO WALUYO yang kebetulan pada saat itu saksi JOKO baru bangun dari tidur kemudian saksi korban saat itu menceritakan kepada saksi JOKO WALUYO bahwa saksi korban baru saja selesai bertengkar dengan terdakwa dan meminta pendapat kepada saksi JOKO WALUYO bagaimana solusinya;

----- Ba
hwa saat itu saksi JOKO WALUYO hanya memberikan saran dengan mengatakan, “terserah dengan Mbak SIWI saja karena saya tidak berani mencampuri urusan keluarga Mbak SIWI” dan setelah mendengarkan saran dari saksi JOKO WALUYO kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban dengan ditemani oleh saksi AJENG datang ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Brigpol RUDI; -----

Hal. 37 dari 48 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi AJENG dan anggota kepolisian mendatangi Puskesmas Sukoharjo untuk dilakukan Visum Et Repertum;

----- Me
nimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Kp.440/1099A/33/2012, tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TRIYANI ROSITASARI, dokter pada Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terhadap korban yang bernama SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka lecet di lutut kanan; -----

Tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri;

II. Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan bahwa benar ahli yang melakukan visum terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di UPT Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan saat itu tidak ada orang lain yang melakukan visum terhadap saksi korban selain ahli sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh badan/tubuh saksi korban dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada luka lain selain dibagian jari kelingking dan lutut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata-nyata melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SIWI LESTARI sehingga mengakibatkan saksi korban SIWI LESTARI mengalami luka lecet di lutut kanan dan tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban SIWI LESTARI, tentunya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi korban SIWI LESTARI yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/12/IV/2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, tertanggal 01 April 2008, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar adanya terdakwa HENGKI WIJAYA Bin TOBENG telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN, pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 di Bandar Lampung menurut cara agama Islam;

----- Me
nimbang, bahwa selanjutnya diperoleh pula suatu fakta hukum bahwa dari hasil pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama bernama MARCELINA ONGKI WIJAYA (umur sekira lima tahun) dan anak yang kedua bernama MICHAEL ONGKI WIJAYA (umur sekira satu tahun setengah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban SIWI LESTARI telah terbukti melakukan suatu perbuatan “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang

Hal. 39 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap istrinya", dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----

Unsur Ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan bahwa benar ahli yang melakukan visum terhadap saksi korban SIWI LESTARI pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di UPT Puskesmas Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan saat itu tidak ada orang lain yang melakukan visum terhadap saksi korban selain ahli sendiri;

----- Me
nimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI terhadap saksi korban SIWI LESTARI sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Kp.440/1099A/33/2012, tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TRIYANI ROSITASARI, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet di lutut kanan dan tampak kemerahan di jari jempol dan jari kelingking tangan kiri, dengan kesimpulan : terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh badan/tubuh saksi korban SIWI LESTARI dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada luka lain selain dibagian jari kelingking dan lutut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI menjelaskan bahwa kalau luka terkena air keras atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terkena luka bakar untuk kembali seperti semula sangat susah sekali dan dapat ahli pastikan saat itu tidak ada luka bakar yang dialami oleh saksi korban SIWI LESTARI; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan bahwa luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban hanyalah luka ringan dan tidak menghalangi aktifitas maupun kegiatan saksi korban sehari-hari; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling berkesesuaian dengan keterangan ahli Dr. TRIYANI ROSITASARI sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban SIWI LESTARI hanyalah luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana

Hal. 41 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k terhadap putusan pemidanaan haruslah memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjelaskan bahwa ancaman pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHPidana, dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dikenakan dakwaan oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ancamannya pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, maka dalam perkara ini meskipun terdakwa dijatuhi pidana namun terhadap diri terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik/kepunyaan dari saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN maupun terdakwa, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Binti SUMO SAERAN maupun terdakwa HENGKI WIJAYA;

----- Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran sekira 50 (lima puluh) cm; -----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik/kepunyaan dari saksi JOKO WALUYO Bin SLAMET MARTO SUWARNO, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JOKO WALUYO Bin SLAMET MARTO SUWARNO; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu; -----
- 1 (satu) buah batu bata; -----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 43 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN mengalami luka ringan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHPidana untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

----- Me
nimbang, bahwa atas dasar filosofi itulah, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara maksimal selama 4 (empat) bulan dirasa terlalu berat dan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perkara ini berawal dari adanya masalah rumah tangga pasangan suami istri yaitu saksi korban SIWI LESTARI dan terdakwa HENGKI WIJAYA, sehingga manakala timbul permasalahan diantara mereka berdua seharusnya diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin tanpa harus diakhiri dengan pertengkaran apalagi sampai timbul masalah kekerasan dalam rumah tangga;

----- Me
nimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SIWI LESTARI tidaklah dibenarkan secara hukum namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi sedikit banyak karena dipengaruhi dari adanya peran saksi korban sendiri dimana saksi korban sebagai seorang istri nyatanya tidak menunjukan rasa hormat dan menghargai terdakwa sebagai layaknya seorang suami, hal mana dapat dibuktikan dari sikap dan prilaku dari saksi korban yang kadangkala mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas terhadap terdakwa sebagai suaminya; -----

----- Me
nimbang, bahwa sikap dan prilaku saksi korban sebagai seorang istri maupun sikap dan prilaku terdakwa sebagai seorang suami nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pedoman bahwa

Hal. 45 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

----- Me
nimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, telah dapat dibuktikan sebelumnya bahwa perbuatan
terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
terhadap saksi korban SIWI LESTARI hanyalah mengakibatkan luka
ringan yaitu luka lecet di lutut kanan dan tampak kemerahan di jari
jempol dan jari kelingking tangan kiri, dimana luka-luka tersebut tidak
menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; -

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk
hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim
menilai sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa
hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana
yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

----- Me
ningkat dan memperhatikan, ketentuan melanggar Pasal 44 ayat (4)
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981
tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENGKY WIJAYA Als. AHONG Bin TOBENG**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkungan
Rumah Tangga**”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4320162 An. SIWI LESTARI dan HENGKI WIJAYA;

(Dikembalikan kepada saksi korban SIWI LESTARI Binti SUMO SAERAN dan terdakwa HENGKI WIJAYA);

- 1 (satu) buah linggis warna hitam berukuran sekira 50 (lima puluh) cm; --

(Dikembalikan kepada saksi JOKO WALUYO Bin SLAMET MARTO SUWARNO);

- 1 (satu) buah balok terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah batu bata;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini **SENIN**, tanggal **10 JUNI 2013**, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **WINI NOVIARINI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **11 JUNI 2013** pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ZAINAL HUSIN, SH., MH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **SULASMAN, SH.**,

Hal. 47 dari 48 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di
Pringsewu serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

dto.

dto.

ROBBY ALAMSYAH, SH.

BAMBANG SUCIPTO,

SH., MH.

dto.

WINI VOVIARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto.

ZAINAL HUSIN, SH., MH.